



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI**

**TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA
DAN SASTRA**



NOMOR : 0865/I1/HK.02.06/2022

NOMOR : 01/KS.DN/IV/2022

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Lima, bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (05 - 04 - 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. E. AMINUDIN AZIZ** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, berkedudukan di Jakarta, Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. H. MASHURI** : Bupati Merangin, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 01 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.



PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Eselon I di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-seluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 32 ayat 2 tentang bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Daerah Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Peraturan Bupati Merangin Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di Kabupaten Merangin.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya program/kegiatan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Kabupaten Merangin.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Sinergi Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. Masyarakat dan Komunitas;
- c. Bahasa Indonesia;
- d. Bahasa asing; dan
- e. Bahasa dan sastra daerah.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Penyuluhan bahasa Indonesia;
- b. Pendampingan kebahasaan penyusunan tata naskah dinas;
- c. Layanan dan pendampingan penerjemahan; dan
- d. Pelindungan bahasa dan sastra daerah.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Paragraf Kesatu



Penyuluhan bahasa Indonesia

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan penyuluhan bahasa Indonesia;
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** menyiapkan segala hal berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan bahasa Indonesia.

Paragraf Kedua

Pendampingan Kebahasaan Penyusunan Tata Naskah Dinas

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** menyediakan layanan konsultasi pendampingan kebahasaan penyusunan Tata Naskah Dinas;

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** berkoordinasi dan berkonsultasi dengan **PIHAK KESATU** tentang kebahasaan penyusunan Tata Naskah Dinas;

Paragraf Ketiga

Layanan dan Pendampingan Penerjemahan

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**
- menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan penerjemahan;
 - menyediakan juru bahasa.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** berkoordinasi dan berkonsultasi dengan **PIHAK KESATU** tentang penerjemahan dan penjurubahasaan.

Paragraf Keempat



Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** melaksanakan pendampingan pelaksanaan kegiatan pelindungan bahasa dan sastra daerah;
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** berkoordinasi dan berkonsultasi dengan **PIHAK KESATU** tentang pelaksanaan kegiatan pelindungan bahasa dan sastra daerah.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 4, dituangkan dalam rencana kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Jambi sebagai pelaksana dari **PIHAK KESATU** dan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada dana kegiatan yang disediakan oleh **PARA PIHAK** dan/atau dibicarakan tersendiri dengan mengacu pada tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9



MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan;
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

Pasal 10

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat/pemberitahuan/ Pernyataan/persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh para pihak harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung ditujukan kepada:

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	

PIHAK KESATU

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi

Alamat : Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 101, Telanaipura, Kota Jambi

Telepon : 0741-669466

Posel : bahasajambi@kemdikbud.go.id

Laman : www.balaibahasajambi.kemdikbud.go.id

PIHAK KEDUA

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin

Alamat : Jalan Jend.Sudirman No.1 Bangko, Kabupaten Merangin

Telepon : 0746-21089

Posel : kerjasamabangko@gmail.com



Laman : www.meranginkab.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap alamat salah satu pihak, pihak yang berubah alamat wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari; dan
- (3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui posel dianggap telah diterima pada saat konfirmasi pengiriman.

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2
	


- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
- a. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini; dan/atau
 - b. Keadaan kahar (*forcemajeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, pandemi, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari **PIHAK** yang terkena.
- (4) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



H. MASHURI

PIHAK KESATU,



E. AMINUDIN AZIZ